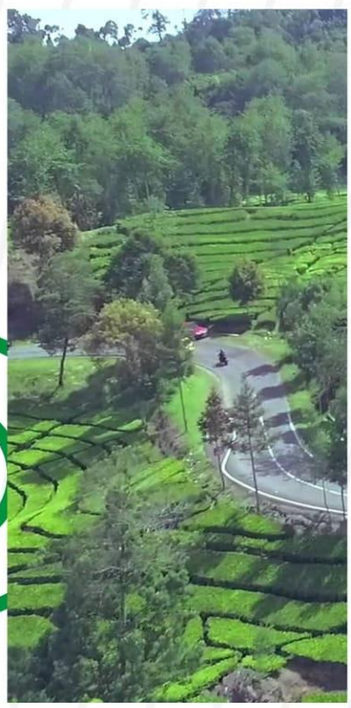
PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KATAPANG TAHUN 2023







PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN KATAPANG
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Katapang Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 66);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 9);

24. Peraturan Bupati Bandung Nomor 156 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN KATAPANG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan Perangkat Daerah untuk peride 1 (satu) tahunan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome)* program PD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran *(output)* dalam rangka mencapai hasil *(outcome)* suatu program.
17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
18. Keluaran *(output)* adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
19. Hasil *(outcome)* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II

RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Pasal 2

Renja Kecamatan Katapang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun berkenaan yang memuat penjabaran dari RKPD Tahun 2023 dan berpedoman pada Renstra Kecamatan Katapang Tahun 2021-2026.

Pasal 3

Dokumen Renja Kecamatan Katapang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat;

a. latar belakang dan Dasar Hukum;
b. hasil evaluasi Renja Kecamatan Katapang tahun lalu;
c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. penutup serta lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Katapang.

Pasal 4

(1) Renja Kecamatan Katapang Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Renstra Kecamatan Katapang Tahun 2021-2026 yang akan digunakan untuk melaksanakan Renja Kecamatan Katapang;
(2) Renja Kecamatan Katapang Tahun 2023 sebagaimana pada ayat (1) bertujuan untuk :
 a. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil capaian pelaksanaan Renja Kecamatan Katapang tahun lalu dan capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah;
 b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara Renja Kecamatan Katapang dengan dokumen RKPD dan Renstra Kecamatan Katapang;
 c. sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan pagu dan indikatifnya; dan
 d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

Pasal 5

(1) Renja Kecamatan Katapang digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan RKA Kecamatan Katapang.
(2) Renja Kecamatan Katapang selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perbup tentang Renstra Kecamatan Katapang Tahun 2021-2026.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA KECAMATAN KATAPANG

Pasal 6

Kaidah pelaksanaan Renja Kecamatan Katapang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam Renja Kecamatan Katapang meliputi;

a. semua ketetapan indikator kinerja dan pagu indikatif

pendanaan menjadi tanggungjawab Kecamatan Katapang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

b. target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD;

c. perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf b dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara Perangkat Daerah dengan DPRD; dan

d. perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dilaksanakan pada saat penyusunan perubahan Renja Kecamatan Katapang.

Pasal 7

(1) Kecamatan Katapang membuat laporan realisasi kinerja dan anggaran secara berkala atas pelaksanaan Renja Kecamatan Katapang.

(2) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Laporan relaisasi kinerja dan anggaran Renja Kecamatan Katapang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.

(4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara elektonik.

(5) Dalam hal pelaporan secara elektronik terjadi kendala atau permasalahan teknis maka dapat disampaikan secara manual.

(6) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan tahun berikutnya dan/ atau perubahan Renja Kecamatan Katapang tahun berjalan.

Pasal 8

Rincian dokumen Renja Kecamatan Katapang Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) Kecamatan Katapang melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Katapang dan evaluasi hasil Renja Kecamatan Katapang sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.

(2) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitan dan pengembangan Daerah melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan PD terhadap pelaksanaan dan hasil Renja PD.

(3) Kepala Kecamatan Katapang menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renja Kecamatan Katapang.

(4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai peraturan perundang-undangan.

(5) Pengendalian pelaksanaan Renja Kecamatan Katapang dilakukan pada saat penyusunan RKA Kecamatan Katapang.

BAB V

RENJA KECAMATAN KATAPANG

Pasal 10

(1) Renja Kecamatan Katapang dapat diubah apabila :
 a. Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah mengacu pada perubahan RKP;
 b. Terdapat ketidaksesuaian sebagaimana hasil pengendalian dan evaluasi yang dimaksud dalam pasal 9; dan
 c. dalam hal terjadinya penyesuaian tujuan dan sasaran Kecamatan Katapang beserta target indikatornya, sebagaimana tertuang didalam Renstra Kecamatan Katapang Tahun 2021-2026.

(2) Perubahan Renja Kecamatan Katapang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perubahan yang terdiri dari :
 a. pagu anggaran program;
 b. kegiatan dan sub kegiatan;
 c. perubahan target indikator kinerja program;
 d. kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan pada hasil pelaksanaan dan evaluasi Renja PD tahun 2023.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal

BUPATI BANDUNG,

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR

KEPUTUSAN CAMAT KATAPANG

KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 050/SK-14/VII/Kec/2022

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN KATAPANG

KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023

CAMAT KATAPANG

KABUPATEN BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi,kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Katapang;

b. bahwa Rencana Kerja Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Tahun 2023 telah mendapatkan pengesahan Bupati Bandung;

c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Tahun 2023 dengan Keputusan Camat Katapang Kabupaten Bandung.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015;
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung;
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016;
19. Keputusan Bupati Nomor 050/Kep.424-Bappeda/2015 Tanggal 16 Juni 2015 tentang Penetapan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Lingkup Kabupaten Bandung Tahun 2016.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KATAPANG KABUPATEN BANDUNG TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN KATAPANG KABUPATEN

BANDUNG TAHUN 2023.

Pasal 1

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Bandung

Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaraan (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2018.

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Tahun 2023, meliputi:

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan
Bab V : Penutup

Pasal 3

Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam lampiran Keputusan ini

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023

Ditetapkan di Katapang

Pada tanggal, 29 Juli 2022

CAMAT KATAPANG

Ir. H. TAUFIK WAHID ARIANA, MT
Pembina Tk.I IV/b
NIP. 19670427 199403 1 002

Tembusan:

1. Yth.Bapak Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Yth.Kepala Bappeda Kabupaten Bandung

KEPUTUSAN CAMAT KATAPANG

KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 050/SK-14/VII/Kec/2022

Lampiran : 1 (satu) lembar

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN KATAPANG

KABUPATEN BANDUNG

TAHUN 2023

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Camat Katapang Kabupaten Bandung tentang Penyusunan dan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk pegawai yang nama-namanya tercantum sebagai Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Tahun 2023, sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Tahun 2023 adalah menyusun Rencana Kerja Kecamatan Katapang Tahun 2023 dengan dasar RKPD Kabupaten Bandung tahun 2005-2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Katapang
Pada Tanggal : 29 Juli 2022

CAMAT KATAPANG



Ir. H. TAUFIK WAHID ARIANA, MT
Pembina Tk.I IV/b
NIP. 19670427 199403 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT KATAPANG

KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 050/SK-14/VII/Kec/2022

TANGGAL : 29 Juli 2022

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN KATAPANG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN KATAPANG

KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023

Penanggungjawab : Camat Katapang

Ketua Tim : Sekretaris Kecamatan Katapang

Tim Pelaksana

: Kepala Seksi Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban

: Kepala Seksi Pemerintahan

: Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

: Kepala Seksi Sosial Budaya

: Kepala Seksi Pembangunan

: Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

CAMAT KATAPANG

Ir. H. TAUFIK WAHID ARIANA, MT
Pembina Tk.I IV/b
NIP. 19670427 199403 1 002

KEPUTUSAN CAMAT KATAPANG

KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 050/SK-14/VII/Kec/2022

tentang

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN KATAPANG

KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023, menyatakan bahwa : "Paling lambat 2 minggu setelah RKPD Tahun 2023 ditetapkan, Renja SKPD Tahun 2023 disahkan oleh Kepala Daerah".

b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati No. …… tentang Penetapan / Pengesahan Renja SKPD Kabupaten Bandung Tahun 2023;

Selanjutnya poin 3 Keputusan Bupati ini menyatakan bahwa Renja SKPD 2023 yang telah ditetapkan kepala daerah, harus ditetapkan oleh Keputusan Kepala SKPD paling lambat 14 (empat belas) hari setelah keputusan ini ditetapkan.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Katapang tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Tahun 2023.

Mengingat :

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang–undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;

15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 – 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60);

19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2013 tentang RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2014

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 31 Seri E);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lemba-ran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lemba-ran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 – 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 3);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 11 Nomor 11);

28. Peraturan Bupati Bandung Nomor ……. tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023;

29. Keputusan Bupati No……. tentang tentang Penetapan / Pengesahan Renja SKPD Kabupaten Bandung Tahun 2023.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Renja Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Tahun 2023 telah sesuai dengan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2023, sebagaimana hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD 2023 oleh Bidang Perencanaan Sosial Budaya Bappeda dan di Fasilitasi Bidang Statistik dan Evaluasi Bappeda, yang lebih lanjut menjadi Lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Renja Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Tahun 2023, mengandung hal-hal teknis yang terdiri dari BAB I Pendahuluan, BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu, BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, BAB IV Penutup yang lebih lanjut menjadi Lampiran II keputusan ini;

KETIGA : Belanja yang tercantum dalam Renja Kecamatan Katapang Tahun 2023 merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan anggaran bersama DPRD;

KEEMPAT : Target Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Katapang dapat berubah sesuai pengalokasian anggaran pada saat Pembahasan dengan DPRD;

KELIMA : Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja Kecamatan Katapang Tahun 2023 tidak dapat berubah/bertambah/berkurang, kecuali dalam hal terdapat pengalokasian dari pusat/provinsi sesuai peruntukan beserta pendampingannya;

KEENAM : Renja Kecamatan Katapang Tahun 2023 yang telah ditetapkan oleh Camat Katapang dijadikan dasar penyusunan RKA Kecamatan Katapang tahun 2023;

KETUJUH : Renja yang telah ditetapkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Katapang tahun ke-2, seiring dengan rencana perubahan Renstra Kecamatan Katapang Tahun 2021-2026;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Katapang
Tanggal : 29 Juli 2022

CAMAT KATAPANG

Ir. H. TAUFIK WAHID ARIANA, MT
Pembina Tk.I IV/b
NIP. 19670427 199403 1 002

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT serta atas segala limpahan Rahmat Taufik dan Inayahnya, Alhamdulillah kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Kecamatan Katapang Tahun 2023. Laporan ini disusun sebagai program kerja Kecamatan Katapang dalam kurun waktu tahun 2023.

rencana Kerja adalah dokumen perencanaan untuk periode 2 (Dua) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung tahun 2023 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Katapang tahun 2021-2026. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Katapang tahun 2023 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksiting Kecamatan Katapang, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Katapang tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Katapang 2021-2026.

Akhir kata dengan telah tersusunnya Rencana Kerja tahun 2023 ini, kepada semua pihak kami ucapkan terima kasih atas bantuan dan partisipasinya, semoga ALLAH SWT memberikan balasan yang berlipat ganda dan semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua, amin.

Katapang, 29 Juli 2022

CAMAT KATAPANG

Ir. H. TAUFIK WAHID ARIANA,MT
Pembina Tk.I IV/b
NIP. 19670427 199403 1 002

D a f t a r I s i

			Halaman
		KATA PENGANTAR …….....	xxii
		DAFTAR ISI ……..	xxiii
BAB I.		**PENDAHULUAN**	**1**
	1.1.	Latar Belakang	1
	1.2.	Landasan Hukum	2
	1.3.	Maksud dan Tujuan	5
	1.4.	Sistematika	5
BAB II.		**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**	**6**
	2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD …….....	6
	2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	12
	2.3.	Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	14
	2.4.	Tugas Pokok dan Fungsi	14
	2.5.	Review Terhadap Awal RKPD	14
	2.6.	Penelaahan usulan program dan Kegiatan	26
BAB III.		**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**	**31**
	3.1.	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi	31
		1.1.1. Kebijakan Nasional	31
		1.1.2. Kebijakan Propinsi	32
		1.1.3. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	33
	3.2.	Program dan Kegiatan	35
BAB IV.		**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**	**36**
		a. Rencana Kerja dan Pendanaan ……..…	36
BAB V.		**PENUTUP**	**44**
	4.1.	Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja	44
	4.2.	Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	44
	4.3.	Rencana Tindak Lanjut	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Renja merupakan amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Secara substansial adalah penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja Perangkat Daerah adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di Pemerintah Daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat atasnya seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Kerja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang selaras dengan Visi, Misi dan Tujuan Perangkat Daerah. Renja berfungsi menerjemahkan, mengoperasionalkan RKPD kedalam program dan kegiatan perangkat daerah sehingga berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra serta mengacu pada RPJMD. Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan rencana-rencana resmi daerah diatasnya seperti RKPD, Renstra dan RPJMD. Renja menjadi pedoman/acuan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah pada Tahun yang direncanakan. Pada Renja Kecamatan Katapang Tahun 2022 terdapat perbedaan nomenklatur kegiatan untuk beberapa program jika dibandingkan dengan Renja

tahun-tahun sebelumnya untuk program yang sama, terdapat nama- nama kegiatan baru yang merupakan hasil pemetaan/penggabungan beberapa kegiatan sehingga jumlah kegiatan menjadi lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah kegiatan pada Renja tahun-tahun sebelumnya. Dengan pemetaan program dan kegiatan yang dilakukan diharapkan pelaksanaanya dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam mencapai sasaran.

Perubahan Renja Kecamatan Katapang Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Katapang serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dalam waktu yang bersangkutan dengan menitik beratkan pada optimalisasi fungsi Camat dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Perubahan Renja Tahun 2022 Kecamatan Katapang adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
4. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lemabaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
5. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lemabaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, tentang Rencana Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405;
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lemabaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan AntaraPemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah kabupaten / Kota (Lemabaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738)

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887):
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Katapang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Memberikan acuan bagi Kecamatan Katapang dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
b. Memberikan acuan bagi Kecamatan Katapang dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
c. Memberikan acuan bagi Kecamatan Katapang dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
d. Memberikan acuan bagi Kecamatan Katapang dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;

1.4 Sistematika

rencana Kerja Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Tahun 2023, disusun dengan sistimatika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Kecamatan Katapang, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja SKPD, Keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Kecamatan Katapang Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tunjuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja SKPD.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review Terhadap Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rukusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumber daya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Bandung khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Secara umum Recana Kerja (Renja) Kecamatan Katapang Tahun 2023 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka**.** Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capian yang telah ditetapkan di dalam Renstra SKPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Pada tahun anggaran 2023 Kecamatan Katapang telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya telah menyelesaikan beberapa proses perencanaan pembangunan, yaitu:

a. Menyusun dokumen perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Tahun 2023, mulai dari proses musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan, forum SKPD dan Musrenbang Tingkat Kabupaten.
b. Menyusun Rencana Kerja SKPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023, pelaksanaan kinerja Kecamatan Katapang ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut:

Tabel T-C 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022
Kabupaten Bandung

Kecamatan Katapang

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2021	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sampai dengan tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.08.00**	**0**	**0**	**KECAMATAN**									
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.08.00**	**0**	**0**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP**								
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.08.00**	**2.01**	**0**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Prosentase Perencanaan Pengembangan Daerah**								
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang diselesaikan tepat waktu	80	16	16	16	100	16	48	0.6
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD	16	16	16	8	50	16	16	1
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.08.00**	**2.02**	**0**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu**								

7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	60	12	12	6	50	12	30	0.5
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.08.00**	**2.06**	**0**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan operasional perkantoran**								
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli	25	5	5		0	5	10	0.4
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	15	3	3	2	67	3	8	0.5
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang dibeli	10	2	2	1	50	2	5	0.5
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	6000	1200	1200	27	2	1200	2427	0.4
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan	35	7	7	2	29	7	16	0.5
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibeli	10	2	2	1	50	2	5	0.5
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.08.00**	**2.08**	**0**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase ketersediaan operasional kantor**								
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penerimaan surat masuk dan pembuatan surat keluar	10	2	2		0	2	4	0.4
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik	60	12	12	6	50	12	30	0.5
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	25	5	5		0	5	10	0.4
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pembayaran Tenaga Harian Lepas (THL)	60	12	12	6	50	12	30	0.5
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.08.00**	**2.09**	**0**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase ketersediaan operasional kantor**								
7	1	7.01.0.00.0.00.	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah pemeliharaan aset	25	5	5		0	5	10	0.4

		08.00			Lainnya	kantor								
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah kegiatan penyediaan kebutuhan biaya umum rehab kantor	5	1	1		0	1	2	0.4
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan bangunan kantor	5	1	1		0	1	2	0.4
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.08.00**	**0**	**0**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**								
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.08.00**	**2.02**	**0**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang adadi Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**								
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan/ Jumlah masyarakat yg mendapat pelayanan prima	5	1	1		0	1	2	0.4
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.08.00**	**2.04**	**0**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan kegiatan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat	30	6	6	2	33	6	14	0.5
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.08.00**	**0**	**0**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum**								
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.**	**2.02**	**0**	**Koordinasi Penerapan dan**	**Persentase Aparat**								

		08.00			**Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Keamanan (Linmas) yang Dibina di Bidang Perda dan Perkada**								
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan operasi penegakan Perda	10	2	2	1	50	2	5	0.5
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.08.00**	**0**	**0**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah**								
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.08.00**	**2.01**	**0**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan**								
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Laporan PHBN	10	2	2	1	50	2	5	0.5
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Laporan PHBI	20	4	4	2	50	4		

7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi Pimpinan di tingkat kecamatan	5	4	4	2	50	1	7	1.4
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.08.00**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa yang dibina dan diawasi**								
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.08.00**	**2.01**	**0**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	2.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase program dan kegaitan yang terakomodir melalui PraMusrembang dan Musrembang tingkat Kecamatan	9	4	1	1	100	1	6	0.7
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang mendapatkan pembinaan	15	3	3	3	100	3	9	0.6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Kecamatan Katapang merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bandung. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukkannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Analisis Kinerja pelayanan PD berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan SPM, maupun IKK terhadap IKK. Jenis Indikator yang di kaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Tabel T-C 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Katapang
Kabupaten Bandung

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	-	-	80	80	80	-	85,73	80,44	81	-	
2	**Presentase Pelaksanaan Pelimpahan Sebagaian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat**	-	-	90	90	90	-	90	98,06	-	-	
3	**Nilai akuntabilitas Kecamatan Katapang**	-	-	68	72	72	-	71,54	72,51	73	-	
4	**Persentase BMD/Aset dalam kondisi baik**	-	-	90	90	90	-	98,77	93,45	99	-	
5	**Persentase Desa yang beradministrasi baik**	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	

2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Kecamatan Katapang dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung dan Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung.

Kedudukan Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disingkat Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.

Kecamatan Katapang sesuai dengan peraturan tersebut di atas, mempunyai Tugas Pokok Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistik, sedangkan fungsinya:

1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan.
2) Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan.
3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.

2.4. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi tata kerja kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2022 *tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Bandung*..

2.5 Review Terhadap Awal RKPD

Review terhadap Awal RKPD Tahun 2022 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2022. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolak ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan.

Tabel T-C 31
Riview terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2023
Kabupaten Bandung

Kecamatan Katapang

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisasi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	3	9	10	11	12
	KECAMATAN					**KECAMATAN**					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Nilai SAKIP**		**4,741,380,000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Nilai SAKIP**		**5,040,094,080**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Prosentase Perencanaan Pengembangan Daerah**	**100%**	**45,000,000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Prosentase Perencanaan Pengembangan Daerah**	**100%**	**75,000,000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Katapang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	20,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Katapang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	20,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Katapang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Katapang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	10,000,000	

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kec. Katapang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kec. Katapang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	10,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Katapang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Katapang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	10,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. Katapang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. Katapang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Katapang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Katapang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	15,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu**	**100%**	**4,226,380,000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu**	**100%**	**4,231,380,000**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Katapang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/Bulan	4,216,380,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Katapang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/Bulan	4,216,380,000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Katapang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Katapang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	5,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Katapang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Katapang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	10,000,000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Prosentase kesesuaian barang milik daerah dalam database**	**100%**	**5,000,000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Prosentase kesesuaian barang milik daerah dalam database**	**100%**	**15,000,000**	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Katapang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	5,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Katapang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	15,000,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**PersentaseAdministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**12,000,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**PersentaseAdministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**32,000,000**	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Katapang		31 Stel	12,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Katapang	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	31 Stel	12,000,000	

	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Katapang			-	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Katapang	Jumlah pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Kegiatan	20,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase ketersediaan operasional perkantoran**	**100%**	**48,500,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase ketersediaan operasional perkantoran**	**100%**	**101,000,000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Katapang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Katapang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	10,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Katapang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	12,500,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Katapang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	20,000,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Katapang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	5,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Katapang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	15,000,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Katapang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	120 Paket	10,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Katapang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	120 Paket	25,000,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Katapang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Katapang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Kec. Katapang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	6,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Kec. Katapang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	7,000,000	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Katapang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	6,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Katapang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Prosentase BMD/aset dalam keadaan baik**	**100%**	**20,000,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Prosentase BMD/aset dalam keadaan baik**	**100%**	**26,000,000**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Katapang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Katapang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	26,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Prosentase ketersediaan operasional kantor**	**100%**	**339,000,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Prosentase ketersediaan operasional kantor**	**100%**	**404,214,080**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Katapang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	4,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Katapang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	5,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Katapang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	40,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Katapang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	64,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Katapang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	295,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Katapang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	335,214,080	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Prosentase ketersediaan operasional kantor**	**100%**	**45,500,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Prosentase ketersediaan operasional kantor**	**100%**	**155,500,000**	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Katapang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	20,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Katapang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	20,000,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Katapang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	10,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Katapang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	20,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Katapang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15,500,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Katapang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	115,500,000	
	Jumlah 1				**4,741,380,000**	**Jumlah 1**				**5,040,094,080**	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**	**100%**	**70,000,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**	**100%**	**191,000,000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang adadi Kecamatan		**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**100%**	**10,000,000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang adadi Kecamatan**		**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**100%**	**20,000,000**	

	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Katapang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	10,000,000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Katapang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	20,000,000	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		**Prosentase pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum**	**100%**	**10,000,000**	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**		**Prosentase pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum**	**100%**	**20,000,000**	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Katapang	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	30 Laporan	10,000,000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Katapang	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	30 Laporan	20,000,000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**100%**	**20,000,000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**100%**	**101,000,000**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Katapang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6 Laporan	20,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Katapang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6 Laporan	101,000,000	

	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		**persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi**	**100%**	**30,000,000**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		**persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi**	**100%**	**50,000,000**	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Katapang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga Kemasyarakatan	20,000,000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Katapang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga Kemasyarakatan	20,000,000	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Katapang	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	5,000,000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Katapang	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	15,000,000	
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kec. Katapang	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	5,000,000	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kec. Katapang	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	15,000,000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum**	**100%**	**30,000,000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum**	**100%**	**66,000,000**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**5,000,000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**12,000,000**	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Katapang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	5,000,000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Katapang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	12,000,000	

	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		**Persentase Aparat Keamanan (Linmas) yang Dibina di Bidang Perda dan Perkada**	**100%**	**25,000,000**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**		**Persentase Aparat Keamanan (Linmas) yang Dibina di Bidang Perda dan Perkada**	**100%**	**54,000,000**	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Katapang	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	25,000,000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Katapang	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	54,000,000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah**	**100%**	**40,000,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah**	**100%**	**73,000,000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan**	**100%**	**40,000,000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan**	**100%**	**73,000,000**	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Katapang	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	10,000,000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Katapang	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	15,000,000	

	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Katapang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	150 Orang	20,000,000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Katapang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	150 Orang	20,000,000	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Katapang	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	10,000,000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Katapang	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	38,000,000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		**Persentase desa yang dibina dan diawasi**	**100%**	**80,000,000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Persentase desa yang dibina dan diawasi**	**100%**	**85,000,000**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		**Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**80,000,000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**85,000,000**	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Katapang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	15,000,000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Katapang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	15,000,000	
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kec. Katapang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan	2 laporan	5,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kec. Katapang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di	2 laporan	10,000,000	

			di Wilayah Kecamatan					Wilayah Kecamatan			
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Katapang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	20,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Katapang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	20,000,000	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Katapang	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	40,000,000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Katapang	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	40,000,000	
	Jumlah 2				**220,000,000**	**Jumlah 2**				**415,000,000**	
	Jumlah Total				**4,961,380,000**	**Jumlah Total**				**5,455,094,080**	

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Katapang Tahun 2023 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2005-2025 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Katapang Tahun 2021–2026. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Katapang Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 287 ayat 2 dalam hal penyusunan RKPD yang belum memiliki RPJMD menyatakan : “Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah Kabupaten Bandung/Kota, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota dan mengacu pada RPJMD untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi, dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Jawa Barat, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Tabel T-C 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Bandung

Kecamatan Katapang

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	KECAMATAN				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Katapang	**Nilai SAKIP**	**73**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Katapang	**Prosentase Perencanaan Pengembangan Daerah**	**100%**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Katapang	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang diselesaikan tepat waktu	4 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Katapang	Jumlah dokumen RKA- SKPD	1 dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kec. Katapang	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Katapang	Jumlah dokumen DPA- SKPD	2 dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. Katapang	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Katapang	Jumlah laporan/dokumen capaian kinerja, keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD kecamatan katapang	5 Dokumen	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Katapang	**Persentase ketersediaan dokumen anggaran/ keuangan yang diselesaikan tepat waktu**	**100%**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Katapang	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/Bulan	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Katapang	Jumlah dokumen CALK	2 Laporan	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Katapang	Jumlah laporan rekonsiliasi keuangan bulanan yang diselesaikan secara tepat waktu	4 Laporan	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Katapang	**Prosentase kesesuaian barang milik daerah dalam database**	**100%**	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Katapang	Jumlah laporan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	4 Laporan	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Katapang	**Persentase rata-rata capaian SKP ASN diatas >=80%**	**100%**	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Katapang	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang dibutuhkan	31 Stel	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Katapang	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Katapang	**Persentase ketersediaan operasional perkantoran**	**100%**	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Katapang	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli	5 Paket	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Katapang	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	3 Paket	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Katapang	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang dibeli	2 Paket	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Katapang	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	120 Paket	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Katapang	Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan	2 Paket	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Katapang	Jumlah bahan bacaan yang dibeli	3 Dokumen	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah penyediaan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Katapang	**Prosentase BMD/aset dalam keadaan baik**	**100%**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Katapang	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibeli	2 Unit	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Katapang	**Prosentase ketersediaan operasional kantor**	**100%**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Katapang	Jumlah penerimaan surat masuk dan pembuatan surat keluar	2 Laporan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Katapang	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik	12 Laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Katapang	Jumlah bulan pembayaran Tenaga Harian Lepas (THL)	12 Laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Katapang	**Prosentase ketersediaan operasional kantor**	**100%**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Katapang	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang layak beroperasi	5 Unit	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Katapang	Jumlah pemeliharaan aset kantor	3 Unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Katapang	Jumlah kegiatan penyediaan kebutuhan biaya umum rehab kantor	1 Unit	
	Jumlah 1				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Katapang	**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**	**100%**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang adadi Kecamatan	Kec. Katapang	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**100%**	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Katapang	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan/ Jumlah masyarakat yg mendapat pelayanan prima	1 Laporan	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec. Katapang	**Prosentase pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum**	**100%**	

	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Katapang	Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan PD dan/atau instansi vertikal terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	30 Laporan	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Katapang	**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**100%**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Katapang	Jumlah laporan kegiatan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat	6 Laporan	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Katapang	**Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum**	**100%**	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Katapang	**Persentase Aparat Keamanan (Linmas) yang Dibina di Bidang Perda dan Perkada**	**100%**	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Katapang	Jumlah kegiatan operasi penegakan Perda	2 Laporan	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Katapang	**Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah**	**100%**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Katapang	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan**	**100%**	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Katapang	Jumlah Laporan PHBN	150 Orang	
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Katapang	Jumlah Laporan PHBI	150 Orang	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Katapang	Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi Pimpinan di tingkat kecamatan	4 Dokumen	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Katapang	**Persentase desa yang dibina dan diawasi**	**100%**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Katapang	**Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	

	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Katapang	Jumlah fasiltiasi terhadap desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa	1 Dokumen	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Katapang	Persentase program dan kegaitan yang terakomodir melalui PraMusrembang dan Musrembang tingkat Kecamatan	1 Dokumen	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Katapang	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang mendapatkan pembinaan	4 Dokumen	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD tahun 2023 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bandung Tahun 2023. Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Katapang Tahun 2023 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

3.1.1. Kebijakan Nasional

Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Bandung. Kedudukan Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.

Memperhatikan Visi dan Misi proses perencanaan yang transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik setiap kebijakan publik beserta proses perumusannya diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal dalam perumusannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan menumbuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya. Transparansi dan demokratisasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik akan meningkatkan penerimaan (*acceptancy*) masyarakat yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas dari penyelenggaraan pelayanan publik.

Terkait dengan kebijakan nasional Kecamatan Katapang selaku Lembaga Teknis Daerah dan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah, masuk dalam prioritas nasional Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah melalui konsolidasi struktural berdasarkan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah, peningkatan kualitas reformasi birokrasi, perbaikan tata laksana (*business process*), pengembangan manajemen SDM aparatur, dan pencapaian kinerja secara optimal;
2. Percepatan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan;
3. Penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
4. Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum melalui peningkatan kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sehingga kepercayaan masyarakat makin meningkat

3.1.2. Kebijakan Provinsi

Penataan organisasi dan manajemen pemerintahan harus disusun secara efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan nyata daerah. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) mengacu pada re-definisi organisasi, disusun berdasarkan berbagai pertimbangan kondisi saat ini yang diprediksi dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dan berorientasi ke masa depan dalam menghadapi era globalisasi.

Aparatur sebagai sumber daya manusia di Kecamatan Katapang yang akan mengisi lembaga dan melaksanakan manajemen pemerintahan harus memiliki kinerja dan profesionalitas yang memadai sehingga dapat melaksanakan pelayanan prima. Selain meningkatkan kemampuan/keterampilan, peningkatan kinerja terutama ditekankan pada upaya perubahan sikap dan perilaku aparatur sesuai dengan tugas yang diberikan serta tuntutan perkembangan pembangunan, juga dituntut untuk mengusai IPTEK sesuai dengan isu stretagis Provinsi Jawa Barat “.

Sebagai konsekuensi globalisasi dengan persaingan yang tinggi, maka dalam merencanakan pembangunan harus memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Hal ini karena penerapan teknologi merupakan salah satu kunci utama dalam pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki secara optimal, serta sekaligus mampu menghasilkan barang dan jasa secara kompetitif berdasarkan penerapan ilmu pengetahuan secara sistematis.

3.1.3 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam rangka mewujudkan Misi maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Tahun 2022, yaitu:

Tujuan Kecamatan Katapang adalah Mengacu kepada visi mis Kabupaten Bandung, yaitu:

Visi Kabupaten Bandung 2021- 2026 adalah **"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung Yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, Dan Sejahtera " (Kabupaten Bandung BEDAS),** Visi tersebut terdiri 5 unsur prasa yaitu :

1. **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung Bangkit**

 pemberdayaan masyarakat menuju perubahan sosial ekonomi secara nyata dan bertahap melalui program pembangunan yang berdampak siknifikan terhadap penanggulangan kemiskinan dan peningkatan daya beli.

2. **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung Edukatif;**

 Kondisi Msyarakat dan Aparatur memiliki motivasi, Semangat dan Etos Kerja yang Prima atau "BEDAS" untuk kemajuan Kabupaten Bandung.

3. **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung Dinamis;**

 Terselengggaranya pembangunan yang memperhatikan kaidah – kaidah pembangunan yang berwawasan Lingkungan, tata ruang, keseimbangan alam, berkelanjutan.

4. **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung Agamis;**

 Kondisi msyarakat dan aparaturnya bersih dan berwibawa, berakhlak mulia berlandaskan nilai – nilai religiusitas keagamaman.

5. **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung Sejahtera.**

 Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang terpenuhi kebutuhan dasarnya meliputi, Sandang, Pangan, papan, memperoleh pelayanan pendidikan dan

kesehatan, serta terbukanya kesempatan kerja yang luas dengan penghasilan yang memadai.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Misi Kabupaten Bandung Yaitu :

1. Membangkitkan daya saing daerah;
2. Menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata;
3. Megoptimalkan pembangunan daerah berbasis patisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi kreatifitas dalam bingkai kearifan lokal;
4. Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional dan tata kehidupan masyarakat yang berdasarkan nilai – nilai keagamaan;
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan dan keberpihakan pada kelompok masyarakat lemah.

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, Kecamatan berkewajiban untuk mensukseskan Misi Nomor 4 "***Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Birokrasi Yang Profesional Dan Tata Kehidupan Masyarakat Yang Berdasarkan Nilai – Nilai Keagamaan"*** Dari Visi dan Misi yang menjadi kewajiban, Kecamatan Banjaran menetapkan 3 Sasaran strategis yakni :

1. Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan
3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa

Sasaran dan Indikator Kenerja Sasaran Kecamatan Katapang adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Nilai Akip Kecamatan	74
	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	99
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Nilai IKM	82
Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Beradministrasi baik	100

3.2 Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2023, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Kecamatan Katapang adalah Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Kecamatan Katapang dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023, pelaksanaan kinerja Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Tahun 2023 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

a. Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana kerja yang ada di Kecamatan Katapang sudah sasuai dengan yang sedah di tetapkan dalam RKPD maka dari itu anggaran yang ada di dalam program perencanaan sudah sasuai dengan kebutuhan anggaran atau kebutuhan kegiatan yang akan di laksanakan pada tahun mendatang serta dalam rencana kerja tersebut sudah di buat mengenai prakiraan maju untuk tahun selanjutnya.

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN KATAPANG TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN BANDUNG

Kode Rekening					Uraian	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Anggaran				Penanggungjawab
							Target Capaian Kinerja	Renja 2023	Target Capaian Kinerja	Perkiraan Maju Renja 2023	
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.08.00**	**0**	**0**	**KECAMATAN**						
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.08.00**	**0**	**0**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP**		**5,040,094,080**		**4,178,882,000**	**Kecamatan Katapang**
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.08.00**	**2**	**0**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Prosentase Perencanaan Pengembangan Daerah**	**100%**	**75,000,000**	**100%**	**45,000,000**	**Kecamatan Katapang**
5	1	5.01.5.05.0.00.26.00	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	20,000,000	4 Dokumen	20,000,000	Kecamatan Katapang
5	1	5.01.5.05.0.00.26.00	2	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	5,000,000	Kecamatan Katapang
5	1	5.01.5.05.0.00.26.00	2	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	5,000,000	Kecamatan Katapang
5	1	5.01.5.05.0.00.26.00	2	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	10,000,000	2 dokumen	5,000,000	Kecamatan Katapang
5	1	5.01.5.05.0.00.26.00	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Katapang

7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	15,000,000	5 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Katapang
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.08.00**	**2**	**0**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu**	**100%**	**4,231,380,000**	**100%**	**3,653,882,000**	**Kecamatan Katapang**
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/Bulan	4,216,380,000	21 Orang/Bulan	3,643,882,000	Kecamatan Katapang
5	1	5.01.5.05.0.00.26.00	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	5,000,000	2 Laporan	5,000,000	Kecamatan Katapang
5	1	5.01.5.05.0.00.26.00	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	10,000,000	4 Laporan	5,000,000	Kecamatan Katapang
4	**1**	**4.01.0.00.0.00.24.00 00**	**2**	**0**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Prosentase kesesuaian barang milik daerah dalam database**	**100%**	**15,000,000**	**100%**	**5,000,000**	**Kecamatan Katapang**
4	1	4.01.0.00.0.00.24.00 00	2	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	15,000,000	4 Laporan	5,000,000	Kecamatan Katapang
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.08.00**	**2.1**	**0**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**PersentaseAdministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**32,000,000**	**100%**	**12,000,000**	**Kecamatan Katapang**
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	2.1	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	31 Stel	12,000,000	31 Stel	12,000,000	Kecamatan Katapang
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	2.1	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Kegiatan	20,000,000		-	Kecamatan Katapang

7	**1**	**7.01.0.00.0.00.08.00**	**2.1**	**0**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan operasional perkantoran**	**100%**	**101,000,000**	**100%**	**52,500,000**	**Kecamatan Katapang**
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	2.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	10,000,000	5 Paket	5,000,000	Kecamatan Katapang
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	2.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	20,000,000	3 Paket	14,000,000	Kecamatan Katapang
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	2.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	15,000,000	2 Paket	5,000,000	Kecamatan Katapang
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	2.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	120 Paket	25,000,000	120 Paket	13,000,000	Kecamatan Katapang
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	2.1	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4,000,000	2 Paket	5,000,000	Kecamatan Katapang
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	2.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	7,000,000	3 Dokumen	4,500,000	Kecamatan Katapang
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	2.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20,000,000	20 Laporan	6,000,000	Kecamatan Katapang
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.08.00**	**2.1**	**0**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase BMD/aset dalam keadaan baik**	**100%**	**26,000,000**	**100%**	**20,000,000**	**Kecamatan Katapang**
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	2.1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	26,000,000	2 Unit	20,000,000	Kecamatan Katapang
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.08.00**	**2.1**	**0**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase ketersediaan operasional kantor**	**100%**	**404,214,080**	**100%**	**340,000,000**	**Kecamatan Katapang**

7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	2.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	5,000,000	2 Laporan	3,000,000	Kecamatan Katapang
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	2.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	64,000,000	12 Laporan	42,000,000	Kecamatan Katapang
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	2.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	335,214,080	12 Laporan	295,000,000	Kecamatan Katapang
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.08.00**	**2.1**	**0**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase ketersediaan operasional kantor**	**100%**	**155,500,000**	**100%**	**50,500,000**	**Kecamatan Katapang**
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	2.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	20,000,000	5 Unit	20,000,000	Kecamatan Katapang
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	2.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	20,000,000	3 Unit	15,000,000	Kecamatan Katapang
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	2.1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	115,500,000	1 Unit	15,500,000	Kecamatan Katapang
					Jumlah 1			**5,040,094,080**		**4,178,882,000**	**Kecamatan Katapang**
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.08.00**	**0**	**0**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**	**100%**	**191,000,000**	**100%**	**60,000,000**	**Kecamatan Katapang**
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.08.00**	**2**	**0**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang adadi Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**100%**	**20,000,000**	**100%**	**5,000,000**	**Kecamatan Katapang**

7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	5,000,000	Kecamatan Katapang
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.31.00**	**2**	**0**	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Prosentase pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum**	**100%**	**20,000,000**	**100%**	**10,000,000**	**Kecamatan Katapang**
7	1	7.01.0.00.0.00.31.00	2	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	30 Laporan	20,000,000	30 Laporan	10,000,000	Kecamatan Katapang
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.08.00**	**2**	**0**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**100%**	**101,000,000**	**100%**	**20,000,000**	**Kecamatan Katapang**
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	2	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6 Laporan	101,000,000	6 Laporan	20,000,000	Kecamatan Katapang
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.08.00**	**2**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi**	**100%**	**50,000,000**	**100%**	**25,000,000**	**Kecamatan Katapang**
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	2	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga Kemasyarakatan	20,000,000	2 Lembaga Kemasyarakatan	15,000,000	**Kecamatan Katapang**
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	2	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	15,000,000	1 Laporan	5,000,000	Kecamatan Katapang
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	2	5	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	15,000,000	1 Laporan	5,000,000	**Kecamatan Katapang**
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.08.00**	**0**	**0**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum**	**100%**	**66,000,000**	**100%**	**30,000,000**	**Kecamatan Katapang**

7	**1**	**7.01.0.00.0.00.08.00**	**2**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**12,000,000**	**100%**	**5,000,000**	Kecamatan Katapang
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	2		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	12,000,000	2 Laporan	5,000,000	Kecamatan Katapang
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.08.00**	**2**	**0**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persentase Aparat Keamanan (Linmas) yang Dibina di Bidang Perda dan Perkada**	**100%**	**54,000,000**	**100%**	**25,000,000**	Kecamatan Katapang
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	2	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	54,000,000	2 Laporan	25,000,000	Kecamatan Katapang
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.08.00**	**0**	**0**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah**	**100%**	**73,000,000**	**100%**	**40,000,000**	**Kecamatan Katapang**
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.08.00**	**2**	**0**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan**	**100%**	**73,000,000**	**100%**	**40,000,000**	**Kecamatan Katapang**
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	2	2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	15,000,000	100 Orang	10,000,000	Kecamatan Katapang

7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	2	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	150 Orang	20,000,000	150 Orang	20,000,000	Kecamatan Katapang
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	2	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	38,000,000	4 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Katapang
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.08.00**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa yang dibina dan diawasi**	**100%**	**85,000,000**	**100%**	**80,000,000**	**Kecamatan Katapang**
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.08.00**	**2**	**0**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**85,000,000**	**100%**	**80,000,000**	**Kecamatan Katapang**
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	2	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	15,000,000	Kecamatan Katapang
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	2	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	2 laporan	10,000,000	2 laporan	5,000,000	Kecamatan Katapang
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	2	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	Kecamatan Katapang
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	2	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	40,000,000	Kecamatan Katapang
					Jumlah 2			**415,000,000**		**210,000,000**	
					Jumlah Total			**5,455,094,080**		**4,388,882,000**	

BAB V

P E N U T U P

4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Katapang Tahun 2023 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD. Selain itu RENJA juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi dinas/badan/lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

RENJA sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam RENJA Kecamatan Katapang Tahun 2023 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan professional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. RENJA Kecamatan Katapang tahun 2023, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang;
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan;
3. Rencana Kerja Kecamatan Katapang Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.
4. Rencana Kerja (RENJA) SKPD, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya

diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Bandung dan Renstra Dinas).

5. RENJA Kecamatan Katapang Tahun 2023, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.
2. Terbangunnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, terwujudnya mekanisme kontrol dari anggota maupun kelompok masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggung jawab tentang penyelenggaraan pemerintahan.
3. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan.
4. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
5. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
6. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
7. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.

8. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
9. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Demikian penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Katapang Tahun 2022 ini dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat dijadikan bahan seperlunya.

Katapang, 29 Juli 2022

CAMAT KATAPANG

Ttd

TAUFIK WAHID ARIANA
Pembina Tk.I IV/b
NIP. 19670427 199403 1 002

BUPATI BANDUNG

M. DADANG SUPRIATNA

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan RENJA Perangkat Daerah
Kabupaten Bandung

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurna an Apabila Tidak
		Ada	**Tidak Ada**		
1	2	3	4	5	6
1	Pembentukan tim penyusun RENJA Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	v			
2	Penyiapan data dan informasi	v			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten	v			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstraPerangkat Daerah kabupaten/kota	v			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten	v			
6	Penelaahan RKPD kabupaten	v			
7	Perumusan tujuan dan sasaran.	v			
8	Penelaahan usulan masyarakat.	v			
9	Perumusan kegiatan prioritas.	v			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten	v			
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan	v			
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupate	v			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	v			
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masingmasing Perangkat Daerah kabupaten sesuai surat edaran bupati.	v			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	v			

12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota	v			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	v			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten yang telah disyahkan.		v		

Katapang, 29 Juli 2022

CAMAT KATAPANG



Ir. H. TAUFIK WAHID ARIANA, MT

Pembina Tk.I IV/b

NIP. 19670427 199403 1 002